




PHARMACEUTICAL CARE

Tinjauan Umum




- Orientasi pelayanan kefarmasian yang lebih dikenal dengan *pharmaceutical care* atau asuhan kefarmasian awalnya berorientasi kepada produk (*product oriented*) kemudian bergeser berorientasi kepada pasien (*patient oriented*).

- Fungsi utama dari pelaksanaan asuhan kefarmasian ini antara lain untuk mengidentifikasi baik yang aktual maupun potensial masalah yang berhubungan dengan obat, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan obat, serta mencegah terjadinya masalah yang berhubungan dengan obat. Pada akhirnya, diharapkan kualitas hidup pasien meningkat serta hasilnya memuaskan.


- Peran farmasis pada masa mendatang tidak cukup hanya dengan mengelola obat sebagai barang, melainkan harus ikut berperan aktif dalam proses sakit dan sembuhnya pasien, melalui kompetensi profesional dalam proses kefarmasian.


Periode perkembangan pelayanan kefarmasian



- Hepler dan Strand (1990) dalam "*Opportunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care*" mendiskusikan manfaat profesi farmasis untuk menurunkan *Drug Related Morbidity and Mortality* (DRMM), beliau mengemukakan bahwa ada tiga periode perkembangan farmasi, yaitu tradisional, transisi, dan rawatan pasien.

- Pada periode tradisional, farmasis menyediakan, membuat, dan mengevaluasi produk atau sediaan farmasi yang diberikan.
- Pada periode transisi, mulai dikembangkan pelayanan farmasi klinik yang hingga kini masih dilakukan oleh beberapa rumah sakit di Indonesia.



- 
- Pada periode ketiga yakni rawatan pasien yang lebih dikenal dengan konsep *pharmaceutical care* terjadi perubahan dari orientasi obat ke pasien.
 - Jadi, pada periode ketiga ini pasien merupakan objek yang berkaitan dengan penurunan angka kelahiran dan kematian yang dikaitkan dengan obat yang digunakan.

Regulasi pelayanan kefarmasian Indonesia



- Berlakunya Undang-undang Negara No. 8 tahun 1999 dan berkembangnya pelayanan farmasi yang mengarah pada *pharmaceutical care*, merupakan peluang dan tantangan untuk farmasis di Indonesia.



- Peluang bagi farmasis untuk menunjukkan eksistensinya di bidang profesi kefarmasian karena selama ini peran tenaga farmasis lebih banyak sebagai tenaga manajemen, selain itu dalam memberikan informasi yang benar dan pelayanan obat yang aman dan halal untuk digunakan, tentunya hal ini diperlukan pengetahuan dan wawasan yang lebih mengenai konsep halal dan haram dalam produk farmasi yang beredar di masyarakat.

Nilai tambah pelayanan kefarmasian

- Apotek, instalasi atau klinik farmasi di rumah sakit merupakan tempat pengabdian farmasis.
- Memberikan pelayanan yang akan memenuhi keinginan pasien ataupun pembeli adalah kunci dari keberhasilan suatu Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit.



- Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus melakukan reorganisasi dengan Apoteker sebagai pusat kegiatan operasional dalam memberikan nilai tambah pada kegiatan manajemen dan pekerjaan kefarmasiannya.
- Nilai tambah dari pelayanan kefarmasian kepada pasien ini antara lain pasien akan merasa lebih diperhatikan dalam penyembuhan penyakitnya dari pada hanya sekedar membeli obat yang telah diresepkan oleh dokter.

- Pasien atau konsumen yang membeli obat di apotek atau instalasi farmasi rumah sakit pada saat ini semakin cerdas dan dengan kecerdasan yang makin meningkat mereka akan lebih berani menanyakan segala hal mengenai penyakit maupun obat yang mereka beli dari mulai harganya, kegunaan obatnya, cara penggunaan, kemungkinan kehalalan obat tersebut dan hal-hal lainnya yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan obat yang dibelinya.

Obat bagi pasien



- **Obat bagi pasien atau penderita bukan lagi sekedar ketersediaan, melainkan juga perlu diketahui apakah obat telah dipilih secara tepat indikasi, tepat dosis, tepat pasien, tepat pemberian, bebas dari interaksi obat yang berbahaya, efek samping obat terkendali, dan tepat harga, terutama bagi penderita yang kemampuannya ekonominya rendah.**



- **Selain itu juga pasien perlu mengetahui apakah obat yang akan dikonsumsinya mengandung bahan-bahan yang berindikasi haram untuk dikonsumsi, sehingga pasien dapat menentukan untuk menggunakan dengan beberapa pertimbangan atau memilih alternatif obat lainnya yang lebih aman dan halal untuk dikonsumsi.**




- **Pelayanan kefarmasian berupa pelayanan obat kepada pasien meliputi tinjauan diagnosa penyakit oleh dokter, pemilihan, penyiapan dan penyerahan suatu obat kepada pasien yang disertai penyampaian informasi dan konseling kepada pasien oleh farmasis, sehingga obat yang sampai ke tangan pasien dapat diterima dalam keadaan baik, efektif dan aman disertai informasi yang jelas dan tepat.**



Peraturan pemerintah mengenai pharmaceutical care

- **Permenkes RI No. 284/MENKES/PER/III/2007**
Pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.



Pharmaceutical care adalah tanggung jawab pemberi pelayanan obat/tenaga kefarmasian sampai pada dampak yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas hidup pasien (Hepler dan Strand, 1990)

Tenaga Kefarmasian menurut PP. 32 / 96 adalah :

- Apoteker,
- Asisten apoteker
- Ahli madya farmasi.

Peran Farmasis

- Apotik
- Rumah Sakit
- Industri Farmasi

Dasar hukum peran tenaga kefarmasian :

1. Peraturan perundang-undangan kefarmasian dari Pemerintah
2. Aturan yang ditetapkan organisasi (Kode Etik)
3. Aturan yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Sedunia (WHO)

Makalah dan Presentasi

Tugas pembuatan makalah dengan tema; Konsistensi Farmasis yang taat pada Peraturan Pemerintah

Sistematika tugas makalah meliputi : Cover, Pendahuluan, Isi/Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka.

Format penilaian untuk makalah dan presentasi sebagai berikut :

- Makalah (40 %) meliputi :

Sistematika penulisan (10 %), Pembahasan/isi (30 %).

- Presentasi (60 %) meliputi :

Ketepatan waktu (5 %), Alat bantu/Tayangan presentasi (10 %), Bahasa/penyampaian (10 %), Penguasaan materi (25 %), dan kerjasama (10 %).

Makalah dan print out tayangan presentasi (power poin) maksimal 3 (tiga) hari sebelum penyampaian harus sudah dikumpulkan